

<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS RIAU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</p>	<p>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU</p>	<p>Dr. Mery Heriyanto, S.Sos, M.Si NIP. 197508311998021001</p>	<p>UNIVERSITAS RIAU KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI * FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK REKOMENDASI PEMBAYARAN UKT</p>
<p>Dasar Hukum:</p> <p>1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelegaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi); 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 7. Kepmendikbudristek Nomor 73644/NPK.A/KP.06.02/2022 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelegaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 7. Kepmendikbudristek Nomor 73644/NPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau 8. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 240/UN19/KP/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 9. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 4 tahun 2022 Tentang Pansyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau. 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah</p>			
<p>Keterkaitan:</p> <p>Peningkatan dan pendataan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer / laptop 2. Jaringan internet 3. Printer <p>Pencatatan sebagai data manual, elektronik</p> <p>Jika pelaksanaan seminar proposal penelitian dan ujian tugas akhir mahasiswa tidak dilaksanakan dengan prosedur Operasional Standar (POS) yang telah ditetapkan maka seminar proposal dan ujian tugas akhir mahasiswa tidak dapat dilaksanakan secara optimal</p>			

SOP REKOMENDASI PEMBAYARAN UKT

No	Kegiatan	Pelaksana				Waktu	Output	Keterangan
		Mahasiswa	Mali Pelayanan Terpadu FISIP	Akademis FISIP	Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Kepergawaiian			
1	Mengisi Formulir Rekomendasi Pembayaran UKT					Formulir dan kelengkapan	5 menit	Formulir dan kelengkapan
2	Diserahkan ke MPT					Permohonan Pembayaran UKT	10 menit	Permohonan Pembayaran UKT
3	Memerlukan Data Non Aktif, beserta Surst Rekomendasi Pembayaran UKT Beserta SINDE					Surat Rekomendasi Pembayaran UKT	15 menit	Surat Rekomendasi Pembayaran UKT
4	Tanda Tangan Surat Rekomendasi Pembayaran UKT					Surat Rekomendasi Pembayaran UKT	20 menit	Surat Rekomendasi Pembayaran UKT dan di tanda tangani WD II
5	Cek Surat Rekomendasi Dari SINDE dan membukakan rekomendasi pembayaran UKT					Surat Rekomendasi Pembayaran UKT	60 menit	Tagihan Pembayaran UKT Ke Bank
							65 Menit	